

PERAN BPD DALAM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA DAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA

**BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA DI MALANG
ENDANG RAHAYU SETYANINGSIH**



DASAR HUKUM

- ❖ **UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**
- ❖ **PP NOMOR 43/2014 TENTANG PELAKSANAAN UU DESA, beberapa kali diubah terakhir PP 11/2019**
- ❖ **PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**
- ❖ **PERMENDES NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG MUSYAWARAH DESA.**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PERMENDAGRI 110/2014

FUNGSI BPD

1. Membahas & menyepakati Rancangan Peraturan desa Bersama Kepala Desa
2. Menampung & Menyalurkan aspirasi Masyarakat Desa
3. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

TUGAS BPD

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. **Menyelenggarakan musyawarah BPD**
6. ***Menyelenggarakan Musyawarah Desa***
7. Membentuk panitia pemilihan Pilkades
8. Menyelenggarakan MUSDES Khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu
9. **Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa**
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan PEMDES
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan PEMDes dan Lembaga Desa Lainnya
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dengan ketentuan



UU NOMOR 6/2014

MUSYAWARAH DESA

Bagian Ke-enam pasal 54

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA**

Bagian ketujuh pasal 55
s/d pasal 65



Apa Pengertian MUSDES?

?



MUSYAWARAH DESA

- Merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

PENUGASAN

1. MEMINTA 22 ORANG UNTUK MAJU KEDEPAN
2. TEMPEL KERTAS YANG DISEDIAKAN PADA KERTAS DINDING HAL HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIHASILKAN PADA MUSYAWARAH DESA DAN MUSYAWARAH BPD




Musyawarah antara
BPD, Pemdes, & Unsur
Masyarakat



Membahas Hal yang *bersifat Strategis dalam urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:*

- Penataan Desa
- Perencanaan Desa
- Kerjasama Desa
- Rencana Investasi masuk desa
- Pembentukan BUMDesa
- Penambahan/Pengurangan Aset Desa
- Kejadian Luar Biasa



HAL-HAL STRATEGIS YANG DIBAHAS DALAM MUSYAWARAH DESA

1. PENATAAN DESA

1. Dalam penjelasan UU No 6 Tahun 2016 pasal 54 ayat 2, yaitu “dalam hal penataan desa, Musyawarah Desa hanya memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”.
2. Pada Pasal 7 ayat 4 UU Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan bahwa **Penataan Desa, meliputi:** a. Pembentukan ;b. Penghapusan;c. Penggabungan; d. Perubahan status; dan e. Penetapan Desa.
3. Pada pasal 47 ayat 3 UU No 6/2014 , disebutkan bahwa Musyawarah Desa juga dilakukan **untuk memilih Kepala Desa antar waktu**
4. Oleh sebab itu perlu ada petunjuk dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memudahkan Desa melaksanakan Musyawarah yang terkait dengan penataan desa.

2. PERENCANAAN DESA



Meliputi:

1. Penetapan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul berskala lokal;
 2. penetapan RPJMDesa;
 3. penetapan RKPDesa;
 4. penetapan APBDesa.
-

3. KERJA SAMA DESA

Ruang lingkup dan bidang kerja sama antar-Desa:

a. **Pengembangan usaha bersama** yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing seperti:

1. pembentukan BUM Desa;
2. pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan;
3. pengembangan pasar antar-Desa;
4. pengembangan sarana prasarana ekonomi antar-Desa;
5. pengembangan komoditas unggulan Desa.

b. **Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat** antar-Desa seperti:

1. pengembangan kapasitas Pemerintah Desa, BPD, kelembagaan kemasyarakatan Desa, lembaga adat, BUMDesa, dan unsur masyarakat desa lainnya;
2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antar-Desa;
4. pengembangan seni dan budaya;
5. peningkatan mutu layanan kebutuhan dasar kepada masyarakat antar-Desa.

c. **Bidang keamanan dan ketertiban** seperti:

1. peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat antar-Desa;
2. pencegahan dan penyelesaian masalah sosial;
3. pencegahan dan penyelesaian konflik antar-Desa;
4. pengembangan sistem perlindungan buruh migran.

4. RENCANA INVESTASI YANG MASUK KE DESA



Rencana investasi yang masuk kedesa yang bersifat startegis harus dibahas dan disepkati melalui musyawarah desa.

Rencana investasi yang bersifat strategis meliputi :

- a. berdampak pada berkurangnya aset Desa, hilangnya aset Desa, atau bertambahnya kekayaan/aset Desa,
- b. berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, atau pada peningkatan kemiskinan masyarakat di Desa.

**5.
PEMBEN
TUKAN
BUMDES**



1. Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa meliputi :
 - a. organisasi pengelola BUMDesa
 - b. modal usaha BUMDesa
 - c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
2. Selain pokok bahasan Musyawarah Desa dapat menentukan pokok bahasan lain perihal pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

6. PENAMBAHAN DAN PELEPASAN ASET DESA

- Prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa dalam rangka pendayagunaan Aset Desa ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan bersama, meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
- Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- Penambahan dan pelepasan aset desa dilaksanakan berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat dalam Musyawarah Desa.


**7. Tata Cara
Musyawarah
Desa
dalam
rangka
Kejadian
Luar Biasa**



1. Musyawarah Desa diselenggarakan untuk merumuskan kebijakan sebagai tindak lanjut adanya kejadian luar biasa.
2. Kejadian luar biasa meliputi :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
3. Kejadian luar biasa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.



**PERMENDES
16/2019**



***MUSDES
BERASASKAN:***

- Musyawarah mufakat
- Keadilan
- Keterbukaan
- Transparan
- Akuntabel
- Partisipatif
- Demokratis
- kesetaraan

KEBIJAKAN PELAKSANAAN MUSDES

- Membahas hal yang bersifat strategis
- Dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD difasilitasi oleh pemerintah desa
- Paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun
- Dibiayai oleh APBDesa

JENIS MUSDES

MUSDES TERENCANA

- Dituangkan dalam RKPdesa pada tahun sebelumnya
- Disertai rencana kegiatan dan RAB
- Mempertimbangkan hal bersifat strategis yang harus dimusyawarahkan dalam 1 (satu) tahun

MUSDES INSIDENTAL

- Dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat dan kejadian yang mendesak
- Dipersiapkan sesuai kondisi objektif
- Membahas dan menetapkan pembahasan kondisi dan penanganannya

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PELAKU MUSDES

```
graph TD; A[PELAKU MUSDES] --> B[PEMERINTAH DESA]; A --> C[BPD]; A --> D[UNSUR MASYARAKAT]; B --- E[NARASUMBER]; C --- E; D --- E;
```

The diagram illustrates the actors of Musdes (Musyawarah Desa) and their stakeholders. At the top, a black box labeled 'PELAKU MUSDES' has a large brown arrow pointing downwards to a horizontal line. Below this line are three boxes: 'PEMERINTAH DESA' (pink), 'BPD' (olive green), and 'UNSUR MASYARAKAT' (orange). Below these three boxes is a single green box with diagonal hatching labeled 'NARASUMBER'. The entire diagram is enclosed in a white box with a brown border.

PEMERINTAH DESA

BPD

UNSUR MASYARAKAT

NARASUMBER




UNSUR MASYARAKAT DLM MUDES

- ▶ TOKOH ADAT
- ▶ TOKOH AGAMA
- ▶ TOKOH MASYARAKAT
- ▶ TOKOH PENDIDIKAN
- ▶ PERWAKILAN KELOMPOK TANI
- ▶ KELOMPOK NELAYAN
- ▶ KELOMPOK PERAJIN
- ▶ KELOMPOK PEREMPUAN
- ▶ KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN
- ▶ UNSUR MASYARAKAT LAINNYA

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
ATAUPUN
HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU MUSDES**



**TUGAS & TANGGUNGJAWAB
PEMDES DALAM MUSDES**



- BERKOORDINASI DG PIHAK TERKAIT HAL STRATEGIS YANG AKAN DIBAHAS DALAM MUSDES
- MENYIAPKAN DUKUNGAN ANGGARAN
- MENYIAPKAN **MATERI PEMBAHASAN**
- FASILITASI PENDUKUNG LAINNYA


***MATERI
PEMBAHASAN***

- KONSEPSI
- KAJIAN
- KEBIJAKAN DAN DASAR HUKUM
- ANALISIS DAMPAK
- HAL LAINNYA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TUGAS & TANGGUNGJAWAB BPD DALAM MUSDES

TANGGUNGJAWAB



TUGAS

- Mempersiapkan sesuai dengan renc. Kerja dan RAB
- Berkoordinasi teknis penyelenggaraan dg kepala desa
- Membentuk panitia pelaksanaan
- Menyebarkan informasi hal strategis yang akan dibahas & diputuskan
- Menampung, menganalisis, membahas, & menyusun skala prioritas aspirasi masy. Desa
- Menyalurkan aspirasi hal strategis tsb dan dicatat dalam buku aspirasi
- Menyampaikan pandangan resmi hal strategis yg dimusyawarahkan dan dituangkan dalam Berita Acara.

- BPD bertanggung jawab memfasilitasi dan memimpin proses musdes yang demokratis dan menghasilkan keputusan yang berkualitas

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

HAK DAN KEWAJIBAN UNSUR MASYARAKAT

HAK

- Mendapatkan informasi secara lengkap dan benar
- Mengawasi kegiatan penyelenggaraan musdes maupun tindak lanjut hasil keputusan
- Mendapatkan perlakuan sama dan adil
- Mendapatkan kesempatan yang sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan/tertulis scr bertanggungjawab
- Mendapat perlindungan dari gangguan, ancaman, dan tekanan selama kegiatan berlangsung

KEWAJIBAN

- Merumuskan aspirasi, pandangan, dan kepentingan
- Mempersiapkan kemampuan diri untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, dan kepentingan
- Berperan aktif (demokratis, transparan, dan akuntabel)
- Mendorong terciptanya situasi aman, nyaman, dan tenteram
- Mengutamakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA MUSDES



**KETUA:
SEKRETARIS BPD**

ANGGOTA:

- 1. Unsur BPD**
- 2. Unsur Perangkat Desa**
- 3. Unsur LKD**


- Hal Yg Disiapkan:**
- 1. Kepesertaan musdes**
 - 2. Jadwal musdes**
 - 3. Tempat kegiatan**
 - 4. Sarana pendukung**

**NOTE: PANITIA PELAKSANA MELAKSANAKAN TUGASNYA
BERSIFAT SUKARELA**



TATA CARA MUSDES

ALUR PELAKSANAAN MUSDES



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PERSIAPAN

1. Rakor BPD persiapan pelaksanaan musdes

- 1). Pemetaan aspirasi kebutuhan masyarakat
- 2). Sarpras pendukung
- 3). Identifikasi peserta undangan dan pendamping

2. Surat pemberitahuan BPD Kepada Pemerintah Desa

- 1). Bahan pembahasan
- 2). Biaya musdes sesuai RAB ditetapkan dalam APBDes
- 3). Sarpras pendukung

3. Pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat

- 1). Kegiatan menampung aspirasi dan menggali aspirasi
- 2). Mencatat dalam buku aspirasi bpd
- 3). Ketua bpd menugaskan msg2 bidang utk membahas dan mengelompokkan jenis aspirasi sbg dasar menyusun pandangan resmi bpd thd hal strategis yg akan dimusdeskan

4. Rapat perumusan pandangan resmi BPD

1. Rapat bpd membahas pandangan resmi BPD
2. Ditetapkan dalam ba hasil rapat anggota BPD
3. BA tsb menjadi pandangan resmi BPD

PERSIAPAN

**5. PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA MUSDES**

- 1). Diketaui Sekretaris BPD Dibantu Anggota BPD, Perangkat Desa, Dan LKD
- 2). Keanggotaannya Bersifat Sukarela
- 3). Susunan Panitia Disesuaikan Kondisi Sosbud Masyarakat

**6. PENYIAPAN MEDIA
PEMBAHASAN**

- 1). Media pembahasan
- 2). Hardcopy, softcopy, brosur dan lainnya

**7. JADWAL KEGIATAN,
TEMPAT, DAN SARANA
PENDUKUNG, PENYIAPAN
BAHAN DAN PENDANAAN**

- 1). Jadwal kegiatan
- 2). Tempat dan sarana pendukung
- 3). Penyiapan bahan dan pendanaan

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PELAKSANAAN

1. REGISTRASI PESERTA

2. PENYAMPAIAN TATA TERTIB MUDES

3. SIDANG PLENO 1

- 1). PEMAPARAN PEMDES TTG KONSEPSI HAL STRATEGIS
- 2). PANDANGAN RESMI BPD
- 3). PANDANGAN UMUM PESERTA

4. DISKUSI KELOMPOK

MEMBAHAS SCR MENDALAM HAL STRATEGIS TSB. HASIL DISKUSI DISAMPAIKAN PADA SIDANG PLENO 2

5. SIDANG PLENO 2

MUSYAWARAH MUFAKAT DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN DAN MENYEPAKATI BA HASIL MUDES

6. KESIMPULAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TINDAK LANJUT

PUBLIKASI MEDIA DAN INFORMASI

1. PENATAAN DESA

2. PERENCANAAN DESA

3. KERJASAMA DESA

4. INVESTASI MASUK DESA

5. PEMBENTUKAN BUMDES

6. PENAMBAHAN/PELEPASAN ASET

7. KEJADIAN LUAR BIASA

Pelaksanaan PPD dalam rangka menyusun RPJMDesa dan RKPDesa yg ditetapkan dg perdes

Keputusan hasil musdes digunakan sbg dasar oleh BPD dan pemdes dalam menetapkan kebijakan pemerintah desa berupa: perdes, peraturan bersama kepala desa, perjanjian kerjasama dg pihak ke-3, keputusan kepala desa

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- **KETIDAKSEPAKATAN ANTAR PESERTA MUSDES**

**PEMDA
KAB/ KOTA**

- **FASILITASI DAN PENYELESAIAN**

1. MUSYAWARAH DIFASILITASI PERJABAT TERKAIT MEWAKILI PEMDA KAB/KOTA

- 2. MUSYAWARAH DIFASILITASI PENDELEGASIAN PENUGASAN PEMDA KAB/KOTA KE :**
- a. Kepala/Staf Instansi Sektoral terkait**
 - b. Camat/Kasi Kecamatan**
 - c. Pejabat lain yg ditugaskan**

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

**Pembinaan Berjenjang
(Pusat, Pemprov, Pemda
Kab/Kota, Camat)**



**KUALITAS HASIL KEPUTUSAN
MUSDES**

**Pengawasan Oleh Internal
Desa Atau Pihak Lain
Diluar Desa**



**CATATAN YG BERSIFAT POSITIF
UTK PERBAIKAN DAN
REKOMENDASI**

PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB MUSDES

RANCANGAN TATA TERTIB MUSDES

1. Peserta Musdes
2. Kuorum
3. Susunan Acara Musyawarah
4. Penundaan Jadwal Persidangan
5. Penjelasan Pokok atau Materi Agenda Siang
6. Teknik Persidangan
7. Pengambilan Keputusan
8. Hal-hal lain

TIRUKANLAH

- MARILAH KITA BERSAMA
- BERGEMBIRA SEMUA
- HILANGKAN SEDIH DAN DUKA
- MARI KITA GEMBIRA
- TIRUKANLAH...TIRUKANLAH...TIRU-
TIRUKANLAH 2X
(DISERTAI CONTOH GERAKAN)

• **AKU** INI... TREK 2X... TREKJING 2X...

• PEMUDA INDONESIA... TREK 2X...

TREKJING 2X...

• SELALU RIANG GEMBIRA... TREK 2X...
TREKJING 2X...

• AGAR AKU AWET MUDA TREK 2X...

TREKJING 2X...

(**AKU** DIGANTI **BAHU**, **PINGGANG**, **KAKI**)



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



TERIMA KASIH

